

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi mengenai simpulan yang dikemukakan penulis sebagai analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab IV. Selain berupa simpulan, dalam bab ini pula akan ditulis mengenai implikasi dan rekomendasi yang diajukan oleh penulis mengenai hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari penelitian dengan judul Nilai Kearifan Lokal pada Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 dalam Mengembangkan *Civic Culture* Masyarakat.

Simpulan akan dipaparkan ke dalam dua bagian yakni simpulan umum dan simpulan khusus yang ditulis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, sedangkan untuk implikasi dan rekomendasi akan ditulis setelahnya. Implikasi merupakan penjabaran dari penulis mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut dan rekomendasi ditujukan penulis untuk beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dalam bidang yang terkait sebagai berikut.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya sarat akan kandungan nilai kearifan lokal. Terdapat enam nilai kearifan lokal pada peraturan desa berbudaya tersebut, yaitu meliputi nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai estetik, dan nilai ekonomis. Keenam nilai tersebut merupakan kandungan di dalam kearifan lokal masyarakat Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari masyarakat Sunda.

Nilai kearifan lokal yang terkandung pada Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 diyakini sebagai aset dalam mengembangkan *civic culture* masyarakat. Penyelenggaraan berbagai kegiatan tradisi dan kesenian khas masyarakat Sunda seperti Beras Perelek atau *Beas Perelek*, Hajat Bumi atau *Hajat Lembur*,

Karinding, *Ngagubiyag Empang*, Sisingaan, Pencak Silat, Tutunggulan dan Mitembeyan oleh Pemerintah Desa Cilandak dalam rangka implementasi peraturan desa berbudaya disamping itu juga sebagai upaya pelestarian budaya-budaya Sunda yang semakin ditinggalkan oleh masyarakat seiring perkembangan zaman kearah modernisasi. Pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Sunda pada dasarnya adalah bentuk pengembangan *civic culture* sebagai identitas bangsa Indonesia di kancah dunia.

2. Simpulan Khusus

Di samping kesimpulan umum juga terdapat kesimpulan khusus mengenai pembahasan nilai kearifan lokal pada Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dalam mengembangkan *civic culture* masyarakat sebagai berikut.

- 1) Nilai kearifan lokal yang terkandung pada peraturan desa berbudaya, meliputi nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, dan nilai agama, nilai estetik dan nilai ekonomis. Desa Cilandak menjadi salah satu desa percontohan dalam pelaksanaan peraturan desa berbudaya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk dapat melaksanakan peraturan desa berbudaya ini salah satunya ialah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya Sunda. Menjaga dan melestarikan budaya setempat merupakan bentuk pelaksanaan dari kandungan nilai budaya yang terdapat pada peraturan tersebut. Apabila budaya Sunda terpelihara dengan baik maka ini akan menjadi aset dalam mengembangkan budaya kewarganegaraan bangsa Indonesia.
- 2) Pembinaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilandak kepada masyarakat pada umumnya melalui tiga tahapan, yaitu: *Pertama*, tahap sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan desa berbudaya. *Kedua*, ialah tahap pelaksanaan peraturan tersebut

kepada masyarakat yang disertai sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. *Ketiga*, ialah tahap pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa untuk memastikan aturan desa berbudaya ini dipatuhi oleh masyarakat.

- 3) Respon yang diberikan oleh masyarakat Desa Cilandak terhadap diberlakukannya Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya bisa dikatakan baik. Masyarakat Desa Cilandak sangat terbuka ketika aturan tersebut diberlakukan di desanya, terlebih lagi Pemerintah Desa menggunakan konsep budaya dalam membangun masyarakatnya sebelum aturan desa berbudaya diberlakukan di Desa Cilandak.
- 4) Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, yaitu: a) masalah finansial yang diakibatkan karena tidak adanya anggaran dana dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait pelaksanaan, b) masalah sumber daya manusia, dalam hal ini ialah berkurangnya semangat dari Pemerintah Desa Cilandak untuk melaksanakan peraturan desa berbudaya. Adapun alasan berkurangnya semangat aparat Pemerintah Desa disamping kekurangan dana akan tetapi juga karna memang banyak urusan yang harus diprioritaskan, c) ketidakpahaman sebagian masyarakat terhadap peraturan desa berbudaya yang dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, usia juga sikap kurang peduli dari masyarakat Desa Cilandak terhadap keberadaan budaya dan perkembangan moral pada masyarakat sekitar, d) kesibukkan masyarakat Desa Cilandak yang diakibatkan oleh beragam jenis profesi pekerjaan dengan jadwal jam kerja yang berbeda pula sehingga membuat Pemerintah Desa kesulitan dalam mengatur jadwal kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan beberapa peraturan desa berbudaya, e) Keluarnya surat Keputusan Gubernur Jabar No. 188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Perbup Desa Berbudaya tepatnya pada tanggal 10 Desember 2015, f) kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya sehingga Pemda tidak

memberikan evaluasi terkait pelaksanaan peraturan tersebut di Desa Cilandak. Selain itu ketidak terlibatan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam peraturan desa berbudaya tersebut membuat pihak dinas tidak bisa memberikan kontribusi apapun untuk andil dalam mensukseskan peraturan desa berbudaya.

- 5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, yaitu: a) masalah finansial yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan desa berbudaya di Desa Cilandak dapat diatasi melalui dana yang dihasilkan dari swadaya antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Cilandak, b) semangat dari aparat Pemerintah Desa saat ini sedang menurun, akan tetapi Kepala Desa dan Sekretaris Desa tetap bertekad untuk tetap melaksanakan peraturan desa berbudaya sebaik mungkin, c) ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai peraturan desa berbudaya bisa dengan cara pendekatan intensif maupun melalui pendidikan formal. Pendekatan intensif bisa dilakukan dengan cara membangun komunikasi baik dari Pemerintah Desa dengan masyarakat, sedangkan pendekatan pendidikan formal bisa dengan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, d) kesibukkan masyarakat Desa Cilandak bisa diatasi apabila Pemerintah Desa mencari alternatif waktu yang paling memungkinkan keterlibatan masyarakat, e) pembatalan mengenai beberapa ketentuan yang tercantum pada peraturan desa berbudaya tidak terlalu diindahkan oleh Pemerintah Desa Cilandak dengan memilih untuk tetap melaksanakan peraturan desa berbudaya tersebut sampai menunggu untuk konfirmasi lebih lanjut lagi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, f) adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengawasan serta menjalin koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini membawa implikasi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal pada Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, seperti nilai budaya akan berimplikasi pada pengembangan *civic culture* (budaya kewarganegaraan).
2. Ditetapkannya aturan desa berbudaya ini mampu melestarikan berbagai macam nilai kearifan lokal termasuk budaya-budaya khas masyarakat Sunda yang mulai ditinggalkan, sebab aturan yang bersifat memaksa ini membuat masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan setiap aturan yang tercantum pada Perbup tersebut.
3. Pelaksanaan peraturan desa berbudaya di Desa Cilandak tidak berjalan dengan konsisten, meskipun pada awal pelaksanaan peraturan ini berjalan dengan baik namun lambat laun mengalami penurunan akibat berkurangnya semangat pemerintah desa dalam menegakkan aturan tersebut. Kendalanya bukan hanya disebabkan oleh faktor intern saja, tetapi juga terdapat faktor ekstern seperti kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap pelaksanaan peraturan desa berbudaya di Desa Cilandak.
4. Pengembangan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan masyarakat erat kaitannya dengan bidang Kewarganegaraan dan menjadi bukti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya dipelajari pada pendidikan formal, akan tetapi lebih jauh dari pada itu mencakup program belajar di luar sekolah (*citizenship education*). Melalui kajian nilai kearifan lokal pada peraturan desa berbudaya mampu memberikan peranan dalam mengembangkan *civic culture* masyarakat sebagai penunjang masyarakat tersebut untuk menciptakan karakter dan identitas warga negara. Korelasi dengan PKn, peraturan desa berbudaya ini memberi manfaat untuk menjadikan setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*), dengan demikian penelitian ini dapat menjadi salah

satu bahan ajar pada mata kuliah Hukum Adat, Pendidikan Nilai dan Moral, dan Kebijakan Publik.

C. Rekomendasi

Penulis mengemukakan beberapa rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah, maka dari itu terdapat beberapa hal yang penulis rekomendasikan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait pelaksanaan peraturan desa berbudaya, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan untuk lebih mempertimbangkan estimasi biaya dan meningkatkan pengawasan serta evaluasi terhadap Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya ataupun peraturan-peraturan selanjutnya yang akan ditetapkan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta.
- 2) Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan sehingga pihak dinas dapat berkontribusi dalam upaya mensukseskan setiap peraturan yang memang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

Keberadaan budaya termasuk setiap upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya-budaya lokal itu menjadi salah satu tugas dari bagian Dinas Kebudayaan, maka dari itu penulis membuat beberapa rekomendasi sebagai berikut.

- 1) Dinas Kebudayaan Kabupaten Purwakarta hendaknya meningkatkan komunikasi yang baik dan intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terkait

segala bentuk upaya pelestarian budaya yang dilakukan Pemda termasuk ikut andil dalam perencanaan dan pelaksanaan peraturan mengenai budaya.

- 2) Dinas Kebudayaan Kabupaten Purwakarta untuk lebih meningkatkan inventarisasi segala jenis budaya yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Purwakarta dengan melakukan pengawasan serta membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang melestarikan budaya tersebut.

3. Bagi Pemerintah Desa Cilandak

Pemerintah Desa Cilandak sebagai pelaksana Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang terpenting ialah menjaga semangat dan komitmennya dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut di Desa Cilandak. Selain itu, ada beberapa hal yang penulis perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilandak, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Desa Cilandak hendaknya lebih konsisten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa berbudaya, sehingga Pemerintah Desa Cilandak bisa mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan peraturan tersebut.
- 2) Pemerintah Desa Cilandak diharapkan melakukan inovasi-inovasi untuk menjaga tegaknya peraturan desa berbudaya. Misalnya dengan mengadakan lomba tradisi dan kesenian antar RT/RW, sehingga melalui kegiatan lomba tersebut bukan hanya melestarikan budaya-budaya yang sudah ada, tetapi juga melalui ide kreatif bisa membuat penyelenggaraan budaya tersebut membuat tampilan menjadi lebih segar dan menarik.
- 3) Diperlukannya cara untuk membuat desa berbudaya ini untuk diminati oleh masyarakat terutama kaum muda Desa Cilandak, salah satunya dengan mempromosikannya melalui media sosial. Selain itu juga, melalui media sosial turut meningkatkan eksistensi Desa Cilandak di luar wilayah kekuasaannya.
- 4) Pemerintah Desa Cilandak hendaknya meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait pelaksanaan desa berbudaya di Desa

Cilandak dengan tujuan agar segala bentuk kendala dalam pelaksanaan aturan tersebut dapat diatasi secara bersama melalui solusi dari pihak Pemda.

- 5) Pemerintah Desa Cilandak diharapkan tidak hanya membangun desa berbudaya bagi masyarakatnya, akan tetapi juga membantu mengembangkan desa berbudaya di desa-desa tetangga sehingga desa berbudaya ini dapat dilaksanakan secara sukses di seluruh desa di Kabupaten Purwakarta.

4. Bagi Masyarakat Desa Cilandak

Sebagai masyarakat yang berkebudayaan, diharapkan bagi masyarakat Desa Cilandak untuk terus mendukung segala upaya pemerintah baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam rangka melestarikan budaya Sunda serta menjaga masyarakat dari degradasi moral. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peraturan desa berbudaya di Desa Cilandak, yaitu sebagai berikut.

- 1) Meluangkan waktu dan tenaga untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cilandak dalam rangka pelaksanaan peraturan desa berbudaya, seperti acara tradisi atau kesenian.
- 2) Mematuhi segala jenis peraturan dalam Perpub desa berbudaya dan berusaha memahami peraturan tersebut agar pelaksanaannya pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Menjaga dan melestarikan budaya bangsa serta menghindari terjadinya degradasi moral bagi penerus bangsa merupakan salah satu kewajiban sebagai warganegara yang baik. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan ialah institusi yang tepat dalam melaksanakan pengkajian dan pembelajaran terkait budaya dan moral bangsa guna melahirkan generasi-generasi berkualitas yang kelak menjadi warga negara yang baik. Ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan bagi Departemen

Pendidikan Kewarganegaraan terkait peraturan desa berbudaya, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Nilai kearifan lokal yang terkandung pada Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya sebagai bagian dari aset budaya kewarganegaraan menjadi tepat untuk dikaji dan digunakan menjadi salah satu referensi materi Pendidikan Kewarganegaraan mengingat salah satu kajian dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam hal ini terkandung juga dalam peraturan desa berbudaya.
- 2) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya memberi wawasan mengenai nilai-nilai kearifan lokal sebagai pengembangan budaya kewarganegaraan.